

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal berkembang dikalangan umat Islam diberbagai negara, sekalipun negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator atas jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal tidak hanya berlaku untuk produk akan tetapi juga merambah pada jasa yang ditawarkan oleh umat Islam. Produk dan jasa halal yang dikonsumsi oleh umat Islam adalah bentuk ketaatan terhadap hukum syariat Islam yang berlaku. Meskipun demikian, konsumen produk dan jasa halal tidak hanya umat Islam saja, akan tetapi telah menyebar luas ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas sekalipun.¹

Pertumbuhan industri halal semakin meningkat didukung dengan pengetahuan dan kesadaran akan produk halal. Meningkatnya industri halal mendorong pertumbuhan wisata halal (*halal tourism*) sebagai fenomena baru. Hal ini juga didukung dengan berbagai literatur yang menjelaskan bahwa konsumen muslim peduli terhadap konsumsi produk dan jasa yang sesuai dengan syariah Islam ketika berkunjung ke tempat wisata.²

¹ Faqiatul Mariya Waharini dan Annisa Hakim Purantini, "Model Pembangunan Industri *Halal Food* di Indonesia," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 09, No. 01, 2018: 1-12, 2.

² Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan," *Jurnal Of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01, No. 02, Mei-November 2018, 33.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat digunakan untuk menumbuhkan perekonomian dunia yang sangat menjanjikan karena pariwisata merupakan sektor yang sangat tahan terhadap krisis global. Adanya pariwisata halal memberikan pelayanan terhadap wisatawan muslim yang ingin melakukan perjalanan wisata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman dalam menikmati perjalanan wisata. Selain itu, wisatawan dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal, melaksanakan shalat fardhu dan penginapan yang terhindar dari maksiat dengan adanya hotel syariah.³

Pengembangan wisata halal di Indonesia didukung dengan potensi penduduk yang mayoritas beragama Islam. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, menyatakan bahwa penduduk muslim di Indonesia sebanyak 87,18%, Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%) dan Budha (0,72%). Potensi ini dimanfaatkan untuk mengembangkan wisata halal yang didukung dengan keadaan geografis Indonesia yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia juga bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan wisata halal. Contohnya adalah Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Umum (LSU) untuk mengembangkan pariwisata yang mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama. Pemerintah juga

³ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah," *Jurnal Sospol*, Vol. 4, No. 2 (Juli - Desember 2018), 49-51.

bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang menyajikan makanan halal.⁴

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen muslim menghendaki terjaminnya kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, syariah Islam menaruh perhatian lebih terhadap produk makanan dan minuman halal. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk yang beredar di pasar. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab atas produk makanan dan minuman halal yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.⁵

Sebelum diedarkan produk makanan dan minuman halal harus disertifikasi halal oleh lembaga penjamin yakni LPPOM MUI. Pada kemasan produk dicantumkan label halal dan nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk makanan dan minuman yang beredar di pasar terjamin kehalalan dan keamanannya bagi wisatawan muslim. Bagi wisatawan non muslim, adanya sertifikasi halal

⁴ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata ...", 35.

⁵ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, 291.

memudahkan wisatawan dalam memilih produk yang tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga layak untuk dikonsumsi.⁶

Terkait sertifikasi halal produk di Indonesia terdapat beberapa kasus besar yang meresahkan masyarakat diantaranya ialah kasus pada produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia pernah mencuat dipermukaan dan meresahkan masyarakat karena dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai akhir November 2000 diketahui menggunakan bahan penolong berupa bactosoytone yang ternyata mengandung unsur babi.⁷ Pada tahun 2009, vaksin meningitis produk Belgia yang diimpor oleh Kementerian Kesehatan RI dinyatakan haram. Berdasarkan keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium, produsen vaksin Mancefax TM ACW 135 Y menyatakan bahwa dalam proses pembuatan vaksin bersinggungan dengan media yang terbuat dari enzim pankreas babi dan gliserol dari lemak babi, mendasari penetapan hukum haram vaksin tersebut oleh Komisi Fatwa MUI.⁸ Berikutnya, kasus yang terungkap pada pertengahan Januari 2018 berasal dari dunia farmasi yakni kasus obat-obatan mengandung *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) babi yaitu Viostin DS dan Enzyplex. Produk viostin DS telah beredar lama dimasyarakat dan telah mendapatkan surat izin edar dengan Nomor Edar/NIE POM SD.051523771, Bets BN C6K994H setelah

⁶ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durotul Faridah, "Wisata ...", 35.

⁷ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 360.

⁸ Mutimmatul Faidah, "Setifikasi Halal Di Indonesia Dari *Civil Society* Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2, Maret 2017, 450.

mengajukan sampel ke Laboratorium BPOM dan telah lolos uji oleh LPPOM MUI.⁹

Kehalalan produk menjadi kebutuhan wajib bagi konsumen muslim terlebih produk makanan. Jaminan kehalalan produk menjadi hal yang penting dalam mendapatkan perhatian dari negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampainya produk ditangan konsumen. Pemberlakuan UUJPH dimaksudkan agar konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Hadirnya UUJPH bagi pelaku usaha memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen serta membuat informasi produk halal kepada konsumen. Jaminan halal pada produk juga bermanfaat bagi perusahaan, karena produk yang bersertifikat halal lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga berpengaruh pada peningkatan penjualan. Karena konsumen produk halal tidak hanya konsumen muslim, akan tetapi telah menyebar kepada konsumen non muslim yang menganggap produk halal tidak membahayakan tubuh saat dikonsumsi.¹⁰

Pada era modern ini, coklat merupakan salah satu makanan favorit bagi semua kalangan terlebih bagi anak-anak dan remaja. Bahan makanan

⁹ Hendrian Wulansari dan Anna Maria Tri Anggraini, "Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum Adigama*, 3.

¹⁰ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017: 99 -108, 100-101.

cokelat memiliki kandungan gizi tinggi yang didalamnya terdapat protein, lemak dan unsur penting lainnya. Produk cokelat yang populer dikalangan masyarakat adalah permen cokelat, es krim dan bubuk cokelat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat kue. Selain itu, terdapat lemak cokelat yang digunakan oleh industri farmasi dan kosmetika.¹¹ Karena cokelat memiliki potensi besar pada industri pangan maka dibutuhkan perawatan dan peningkatan kinerja produksi cokelat (kakao) baik secara intensif maupun ekstensif untuk menghasilkan produk cokelat unggulan.

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi sumber devisa Negara. Indonesia menjadi salah satu produsen kakao terbesar di dunia yang menempati urutan ketiga setelah Ghana dan Pantai Gading.¹² Di masa mendatang, komoditas biji kakao di Indonesia diharapkan memperoleh posisi yang sejajar dengan komoditas perkebunan lain seperti kopi dan kelapa sawit. Baik dari segi luas areal lahan maupun produksinya. Pada perekonomian Indonesia biji kakao memberikan sumbangan nyata berupa devisa hasil ekspor biji kakao dan hasil industri kakao. Sumbangan lainnya berbentuk penyediaan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik industri makanan, kosmetika dan farmasi. Dengan adanya industri kakao juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi

¹¹ Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, *Buku Pintar Budi Daya Kakao*, Cet.1, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2010), 1-2.

¹² Eko Nur hadi et.al, “Keberlanjutan Komoditas Kakao Sebagai Produk Unggulan Agroindustri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani”, *Jurnal Sosial dan Kebijakan Pertanian*, Agriekonomika, Vol. 8, No. 1, 2019:51-56, 52.

penduduk Indonesia baik dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, industri dan pemasaran.¹³

PT Kampung Coklat Blitar merupakan salah satu produsen cokelat (kakao) yang terletak di Jalan Banteng-Blorok No. 18 Ploserejo Kademangan Blitar Jawa Timur. PT Kampung Coklat Blitar atau yang lebih populer dengan nama Wisata Edukasi Kampung Coklat Blitar merupakan pabrik cokelat yang membuka wisata di area pabrik cokelat berbasis edukasi proses pembuatan cokelat mulai dari pembibitan pohon cokelat (kakao) hingga menjadi produk cokelat siap saji. PT Kampung Coklat Blitar menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati para pengunjung diantaranya *cooking class area*, galeri cokelat, wahana permainan anak, terapi ikan, bale cokelat dan *live music*, berbagai *stand* penjual makanan, mushola dan toilet.

Sesuai dengan konsepnya, produk yang dijual di galeri cokelat adalah produk makanan dan minuman yang mengandung bahan cokelat. Untuk menjamin kehalalan produk cokelat yang dipasarkan, PT Kampung Coklat Blitar melakukan sertifikasi halal produk pada lembaga penjamin yaitu LPPOM MUI dan telah melakukan uji mutu produk pada BPOM. Setelah produk terdaftar halal perusahaan dituntut untuk menjaga konsistensi halal produk. Terlebih pengunjung wisata mayoritas beragama Islam maka adanya sertifikat halal pada produk dapat membantu pengunjung memutuskan untuk mengkonsumsi produk tersebut atau tidak.

¹³ Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, *Buku Pintar...*, 2.

Produk-produk cokelat yang masuk ke galeri harus dipastikan benar-benar aman, tercantum label halal pada kemasan, tidak rusak, tidak cacat dan belum memasuki periode kadaluarsa.

Meskipun produk makanan dan minuman cokelat hasil olahan PT Kampung Coklat Blitar telah terdaftar halal, perusahaan tetap membutuhkan tim auditor halal internal untuk mengawasi proses produksi cokelat agar sesuai dengan sistem jaminan halal yang telah dibuat dan ditetapkan sehingga label halal yang tercantum pada kemasan produk tidak dapat digunakan untuk mengelabui konsumen supaya produk mampu bersaing di pasar dimana sesungguhnya produk tidak layak diedarkan karena mengandung bahan non halal seperti babi dan turunannya. Akan tetapi, perusahaan memang benar-benar melaksanakan sistem jaminan halal sesuai ketentuan LPPOM MUI dan produk telah lolos uji BPOM.

Tim auditor halal internal juga menjadi penghubung antara perusahaan pemegang sertifikat halal dan LPPOM MUI karena tim auditor halal eksternal (dari pihak LPPOM MUI) hanya akan melakukan audit secara berkala. Penerapan sistem jaminan halal menjadi pilar utama yang mendorong terealisasinya produk halal didukung dengan tim auditor halal internal yang kompetitif pada bidangnya dan mampu bekerja sama dengan tim auditor halal eksternal secara terorganisir untuk mewujudkan konsistensi produk halal. Dari uraian tersebut peneliti ingin mengkaji mengenai penerapan jaminan halal produk untuk dijadikan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Penjaminan Halal Produk**

Makanan dan Minuman Berbahan Dasar Cokelat Pada PT Kampung Coklat Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem penjaminan halal produk makanan dan minuman berbahan dasar cokelat pada PT Kampung Coklat Blitar?
2. Bagaimana analisis penerapan sistem penjaminan halal produk makanan dan minuman berbahan dasar cokelat pada PT Kampung Coklat Blitar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem penjaminan halal produk makanan dan minuman berbahan dasar cokelat pada PT Kampung Coklat Blitar.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem jaminan halal produk makanan dan minuman.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi masyarakat umum: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penerapan sistem jaminan halal pada produk makanan dan minuman.
- 2) Bagi peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan sistem jaminan halal pada produk makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan lembaga penjamin.
- 3) Bagi universitas: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi ekonomi Islam.
- 4) Bagi pengelola tempat wisata: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengelola PT Kampung Cokelat Blitar dan pengusaha makanan lain dalam penerapan sistem jaminan halal pada produk yang dipasarkan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk menghindari adanya duplikasi dan juga untuk memperoleh sebuah teori yang nantinya dapat digunakan. Karena tidak ada penelitian yang dilakukan di PT Kampung Coklat Blitar yang membahas tentang sistem jaminan halal, maka penulis mengambil pustaka dari studi kasus tempat lain untuk dijadikan kajian pustaka, yaitu sebagai berikut:

Pertama, sebuah skripsi yang merupakan hasil penelitian atau karya dari Ratih Kusuma Dewi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)”, dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana peran dan pengaruh auditor halal internal dalam IKM.¹⁴

Kedua, sebuah skripsi yang merupakan hasil dari penelitian atau karya tulis dari Abdulasis Sani, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, dengan judul “Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)” dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk makanan, dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, serta mekanisme sertifikasi halal.¹⁵

¹⁴ Ratih Kusuma Dewi, *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada Ikm Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 8.

¹⁵ Abdulasis Sani, *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)*, (Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 5.

Ketiga, sebuah skripsi yang merupakan hasil dari penelitian atau karya tulis dari Sabilah Makruf, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2018, dengan judul “Implementasi Sistem Jaminan Halal dan *Hygiene* Sanitasi di Rumah Makan Pawon Tengger Probolinggo” dalam penelitiannya membahas tentang status kehalalan makanan dan minuman yang dihasilkan oleh rumah makan tidak memiliki bukti obyektif dan belum sepenuhnya menjalankan rangkaian aktivitas produksi makanan dan minuman halal karena tidak adanya panduan teknis.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan proposal yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Halal Produk Makanan dan Minuman Berbahan Dasar Cokelat Pada PT Kampung Coklat Blitar” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Landasan Teori yang didalamnya akan menguraikan tinjauan pustaka yang dipergunakan sebagai dasar dalam

¹⁶ Sabilah Makruf, *Implementasi Sistem Jaminan Halal dan Hygine Sanitasi di Rumah Makan Pawon Tengger Probolinggo*, (Skripsi, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2018), 1.

penelitian, yaitu pengertian produksi dalam Islam, dasar hukum produksi dalam Islam, faktor-faktor produksi dalam Islam, prinsip-prinsip produksi dalam Islam, pengertian makanan dan minuman halal, dasar hukum makanan dan minuman halal, klasifikasi makanan dan minuman halal, pengertian sistem jaminan halal, komponen sistem jaminan halal, tahapan pelaksanaan sistem jaminan halal dan manfaat sistem jaminan halal.

BAB III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang didalamnya berisi uraian mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil Penelitian merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa dan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan BAB Pendahuluan. Dimana secara lebih spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Halal Produk Makanan dan Minuman Berbahan Dasar Cokelat Pada PT Kampung Coklat Blitar.

BAB V Penutup

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tidak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.